



PENETAPAN

Nomor 0197/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan AGama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh :

LITA AGUSTINA binti ANDA SUHANDA umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Wage RT.002 RW. 001 Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 0197/Pdt.P/2017/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama : MUHAMMAD SAEFUDIN bin WARSITA, umur 35 tahun, agama Islam, perkaan buruh tidak tetap,tempat tinggal di Dusun Manis RT.002 RW. 001 Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon; selama 48 bulan dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama ANDA SUHANDA bin HALIL, pekerjaan buruh tidak tetap, tempat tinggal di Dusun Wage. RT..002 RW. 001. Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon; serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan karena Calon suaminya bukan pilihannya;
5. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersbut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon sumai dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;
7. Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama ANDA SUHANDA bin HALIL adalah adlal;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (LITA AGUSTINA binti ANDA SUHANDA) untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama (MUHAMMAD SAEFUDIN bin WARSITA) dengan memakai wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di depan persidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut, dan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon mencari upaya lain untuk mengadakan pendekatan kepada orang tuanya, agar bisa menikah dengan memakai wali ayah kandungnya sendiri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa perkara ini **perkara Volunter**, maka majelis hakim berpendapat perkara a quo **tidak bisa ditempuh jalan MEDIASI** ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Penolakan Pernikahan Nomor : B.368/KUA.10.09.06/PW 01/06/287, Tanggal 14 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1, Nama X, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan X, tempat kediaman di.....Rt.....Rw....., DesaKecamatanKabupaten dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan wali adlol, ini, karena wali Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami itu **dikarenakan calon suami** Pemohon tidak sesuai dengan harapan orang tuanya dan juga tidak sederajat dengan keluarga Pemohon dan tidak alasan lain selain masalah tersebut;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya pernah datang untuk meminang Pemohon , akan tetapi tidak diterima oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa **status Pemohon** adalah perawan dan calon suaminya berstatus jejak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Pemohon sudah bekerja di
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2.

a. Nama X, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan X, tempat kediaman di.....RtRW, Desa.....KecamatanKabupaten dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai ; ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan wali adlol, ini, karena wali Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami itu dikarenakan calon suami Pemohon tidak sesuai dengan harapan orang tuanya dan juga tidak sederajat dengan keluarga Pemohon dan tidak alasan lain selain masalah tersebut;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya pernah datang untuk meminang Pemohon, akan tetapi tidak diterima oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa **status Pemohon** adalah **perawan dan calon suaminya berstatus jejak**;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami Pemohon sudah bekerja di ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 23 Ayat (1) dan (2) KHI, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dan juga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa : **KTP atas Pemohon dan Kartu Keluarganya** bahwa pemohon berdomisili di Kabupaten Cirebon, sehingga perkara ini adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, sehingga permohonan pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini **perkara Volunter**, maka majelis hakim berpendapat perkara a quo **tidak bisa ditempuh jalan MEDIASI**, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar dapat bersabar dahulu dan membujuk ayahnya agar dapat menjadi wali dalam pernikahannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang , bahwa pemohon telah mengajukan permohonan wali adhal dengan alasan : **karena adanya keperluan yang sangat mendesak untuk pelaksanaan pernikahan pemohon dengan calon suaminya bernama : MUHAMMAD SAEFUDIN bin WARSITA**, sedangkan ayah kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali, maka majelis ,menilai bahwa dalam perkara ini terdapat adanya **kepentingan hukum** bagi pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini patut untuk dilanjutkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wali nikah dalam suatu perkawinan adalah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, yang akan bertindak untuk menikahkan atau mengijabkan;

Menimbang,bahwa pada dasarnya yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam , yakni, muslim, aqil, baligh . hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 (1) KHI, akan tetapi dalam hal wali nikah adlal/enggan untuk menjadi wali, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah dan wali hakim ini hanya dapat bertindak setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim perlu memeriksa tentang keadlalan wali pemohon tersebut, apakah adlalnya wali pemohon itu beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa, wali nikah pemohon ternyata tidak hadir dipersidangan , sekalipun telah dipanggil secara patut , tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan sidang , baik dari keterangan pemohon, calon suami pemohon dan dikuatkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi, majelis hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut ;-

- Bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumber;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;
- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi Muhammad SAW :

فان اشتجروا فإلى سلطان ولي من لاولى لها

Artinya : Jika antara wali dan anak perempuan itu ada perseteruan, maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi walinya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo.pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987, jo pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka majelis hakim perlu menetapkan bahwa wali nikah pemohon bernama : ANDA SUHANDA bin HALIL, adalah adlal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata pemohon bertempat tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan , dengan demikian majelis hakim dapat menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , sebagai wali dalam pernikahan pemohon (LITA AGUSTINA binti ANDA SUHANDA,) dengan calon suaminya MUHAMMAD SAEFUDIN bin WARSITA ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahu 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor :50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibedakan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama ANDA SUHANDA bin HALIL adalah adlal;
3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon berhak menikahkan Pemohon (LITA AGUSTINA binti ANDA SUHANDA) dengan calon suami Pemohon (MUHAMMAD SAEFUDIN bin WARSITA) sebagai wali hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000 ,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan A'dhalnya Wali pemohon (LITA AGUSTINA binti ANDA SUHANDA,) ;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten....., sebagai wali hakim dalam pernikahan pemohon (LITA AGUSTINA binti ANDA SUHANDA,) dengan (MUHAMMAD SAEFUDIN bin WARSITA) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp ,- (rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H., oleh kami Majelis Hakim Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. UDIN BAHKUDIN. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hj. KIKAH, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ANHAR, M.HI.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. UDIN BAHRUDIN.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	RP	,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5. Biaya materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah		Rp	,00,-
			(rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal ;
- Salinan putusan ini di keluarkan atas permintaan pada tanggal ;